



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya sehingga keberadaan dan kelestariannya perlu dipelihara dan dipertahankan;
- b. bahwa pengembangan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara yang memanfaatkan lahan dan air perlu diatur dan dikendalikan sedemikian rupa mulai dari pengambilan dan pembuangan sampai pada pembangunan sarana dan prasarannya sehingga tidak menjadi bencana bagi generasi yang akan datang;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi, lebih mengutamakan kepentingan petani dengan menempatkan lembaga perkumpulan petani pemakai air sebagai pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara partisipatif;
- d. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi, pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan secara partisipatif, yang didukung dengan pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi (Pemerintah Daerah, Komisi Irigasi dan P3A);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Irigasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasional Jaringan Irigasi;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi.
6. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alam dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebenar-benarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan

pembuangan irigasi untuk menunjang pertanian dan jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa.

11. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam suatu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan kelengkapannya.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam bentuk petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuangan berikut bangunan turutan serta kelengkapannya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
15. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
18. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
19. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan jaringan sekunder.

20. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
23. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan kelengkapan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk menyediakan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
24. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap dan bangunan kelengkapannya.
25. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan kelengkapannya.
26. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
27. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi, pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
28. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari saluran irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang dialiri.
29. Jaringan Irigasi Lembang adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat Lembang atau Pemerintah Lembang.
30. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang

berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam bentuk petak tersier, saluran kwarter dan saluran pembuangan, box tersier, kwarter, serta bangunan kelengkapannya.

31. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air.
32. Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh P3A sendiri secara demokrasi.
33. Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
34. Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh, memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
35. Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
36. Hak Guna Pakai dan Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh, memakai dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusaha pertanian rakyat.
37. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Toraja Utara yaitu lembaga koordinasi dan komunikasi antar wakil Pemerintah Daerah, Wakil Perkumpulan P3A Tingkat Daerah Irigasi, dan Wakil Penggunaan Jaringan Irigasi.
38. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pengembangan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
39. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan

penyediaan jaringan di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

40. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan pertimbangan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
41. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
42. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
43. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
44. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
45. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air bersih irigasi serta penggunaan jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
46. Gender adalah Konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh

keadaan sosial dan budaya masyarakat.

47. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender (pembedaan peran, tanggung jawab, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan) menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
48. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
49. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, gotong royong, transparan, mandiri dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis, kelembagaan, dan ekonomi.
- (2) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Irigasi bermaksud untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang

lain.

- (4) Irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (5) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan yang dilaksanakan pada daerah irigasi.
- (2) Kepentingan petani yang menempatkan pengelolaan irigasi diselenggarakan untuk mengutamakan lembaga P3A sebagai pengambil keputusan serta pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan.
- (2) Pengelolaan Irigasi wajib dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna, berdaya guna dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya

petani.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi meningkatkan pendapatan masyarakat petani, berperspektif gender dan mengutamakan kepentingan dan partisipasi masyarakat petani.

Pasal 6

Dalam hal cuaca yang tidak menentu di daerah terutama pada musim kemarau, maka setiap daerah irigasi perlu adanya pemberian air secara bergilir pada setiap area sekunder dan area tersier.

Pasal 7

Pemberian air secara bergilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu dibentuk kelompok-kelompok tani pada daerah irigasi yang disebut P3A.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya, mendorong partisipasi semua masyarakat petani termasuk wanita tani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, P3A dan Komisi Irigasi.

Pasal 10

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau lembang.
- (2) Keanggotaan dan kepengurusan P3A wajib mengakomodir keterwakilan perempuan.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (4) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan irigasi dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 12

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil P3A dan atau wakil kelompok pengguna jaringan dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - d. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi; dan
 - e. merekomendasikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN DAN PENGAKUAN HAK ULAYAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau dapat disalurkan melalui P3A.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air untuk irigasi mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sesuai kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, daerah, dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi yang ada pada daerah irigasi yang utuh dalam Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi yang ada pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektare);

- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi yang ada pada daerah irigasi yang utuh dalam Daerah;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- h. membentuk Komisi Irigasi;
- i. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan pembongkaran bangunan dan saluran irigasi pada jaringan irigasi yang ada dalam Daerah.

Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Lembang meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Lembang;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Lembang; dan
- c. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 17

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI DAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 19

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa:
 - a. hak guna pakai air untuk irigasi;
 - b. hak guna usaha air untuk irigasi; atau
 - c. hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan

untuk pengusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat.

Pasal 20

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib melakukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati berdasarkan permintaan:
 - a. P3A untuk jaringan yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau P3A; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 21

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.

- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 22

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial atau perseorangan diberikan berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (2) Izin pengusahaan air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah layanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

- (7) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Hak guna pakai air dan usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat.
- (3) Persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. bukti identitas pemohon;
 - b. rincian letak, luas dan batas-batas daerah layanan;
 - c. bukti persetujuan P3A yang wilayah kerjanya meliputi daerah layanan melalui proses konsultasi publik dengan petani pemakai air; dan
 - d. surat pernyataan pemohon bahwa pengusahaan air irigasi:
 - 1. tidak mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan terhadap keberlanjutan fungsi jaringan irigasi; dan

2. mencakup kewajiban pemohon untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi sampai radius 50 (lima puluh) meter dari titik pengambilan atau bangunan utama.
- (4) Hak guna pakai air dan usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk daerah layanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna pakai air dan usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi.
- (7) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan atau mengubah tarif layanan yang dibebankan kepada petani pengguna jasa layanan wajib mendapat persetujuan dari P3A.
- (8) Bupati sesuai kewenangannya :
 - a. menerima, melayani dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d; dan
 - b. memberikan teguran, peringatan, atau mencabut izin pengusahaan air irigasi apabila ditemukan bukti yang cukup bahwa pemegang izin lalai atau mengabaikan kewajibannya.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi
Pasal 24

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan yang direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi berdasarkan usulan P3A, dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang membidangi berdasarkan usulan P3A, dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi dan didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang membidangi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan yang dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 27

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier wajib dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Pasal 28

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier

atau saluran kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

- (3) Penggunaan air di luar saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan berdasarkan musyawarah oleh P3A.

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 30

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air yang dialirkan melalui jaringan drainase wajib dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A dan masyarakat berkewajiban menjaga keberlangsungan fungsi saluran pembuang.

Bagian Kelima

Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air

Pasal 31

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan atau dari cekungan air

tanah wajib memperoleh izin dari Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 32

- (1) Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan

memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri, setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier wajib mendapat persetujuan dari P3A.

BAB IX

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan milik badan usaha, badan sosial atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang wajib dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah, P3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.

- (4) Dalam rangka pengamanan dan keperluan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, tidak dapat mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin dan persetujuan desain dari Bupati untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum.

Pasal 41

Dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan jaringan irigasi pembangunan yang berada dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas atau melintasi saluran irigasi, wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dengan memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.
- (3) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan tersier berdasarkan permintaan

dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi tersier wajib mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi wajib mendapat persetujuan dari P3A.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) bulan.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi akibat keadaan darurat dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, box tersier dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing pihak yang menyelenggarakan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan partisipasi P3A.
- (4) Prioritas pembangunan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan P3A.

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan permintaan

dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing pihak yang membangun.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Daerah untuk menjamin kelestarian fungsi

dan manfaat jaringan irigasi.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- (3) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; dan
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (6) Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 50

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat

dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa irigasi pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk

mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 53

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Pasal 54

- (1) Organisasi yang bergerak di bidang irigasi berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dan prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang irigasi;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang

- berkaitan dengan keberlanjutan fungsi irigasi; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI
LARANGAN
Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarannya atau pencemaran air irigasi;
 - b. membuang sampah, benda cair, dan benda padat yang mengakibatkan terhambatnya aliran air dan pencemaran air irigasi;
 - c. menggembalakan atau menambatkan hewan ternak pada jaringan irigasi;
 - d. menanam tanaman pada jaringan irigasi;
 - e. membuat galian di dalam garis sempadan pada jaringan irigasi; dan atau
 - f. melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase dalam upaya mencegah pencemaran.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas atau melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin dan persetujuan desain dari Bupati untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tanpa izin prinsip alokasi air dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder tanpa izin dari Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35.

(5) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan penggunaan air irigasi yang diambil dari sumber air permukaan atau dari cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan atau
- b. melakukan penggunaan air irigasi dari saluran tersier atau saluran kuarter di luar saluran yang telah ditetapkan oleh P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tanpa izin dari Bupati.

(6) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dengan membangun jaringannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5); atau
- b. melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dengan meningkatkan jaringannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) tanpa izin dari Bupati.

(7) Setiap orang atau badan dilarang menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya Hak Guna Pakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7).

(8) Setiap orang atau badan dilarang melakukan alih fungsi lahan beririgasi, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).

BAB XVII

SANKSI

Pasal 56

(1) Setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan penggunaan air, pemanfaatan air, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),

Pasal 22 ayat (7), Pasal 23 ayat (3) dan ayat (7), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35, Pasal 40 ayat (4), Pasal 49 ayat (3) dan ayat (6), dan Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. surat peringatan;
 - b. penghentian sementara; atau
 - c. pencabutan izin;
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8).

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 57

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang irigasi dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana irigasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindakan pidana;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana irigasi;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana irigasi dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana irigasi;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
- (3) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f, ayat (3) dan ayat (6) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), ayat (4), ayat (5) huruf a, dan ayat (6) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c,

huruf d, dan huruf e, ayat (5) huruf b, ayat (7), dan ayat (8), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f, ayat (3), dan ayat (6) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), ayat (4), ayat (5) huruf a, dan ayat (6) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (5) huruf b, ayat (7), dan ayat (8), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap pemilik bangunan yang memiliki atau mendirikan bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) wajib membongkar dengan sukarela bangunan miliknya paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila pemilik bangunan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 30) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Toraja Utara,

Rosalin Doky, S.H., M.H.
NIP.19710601 199803 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, diwujudkan keberlanjutan sistem irigasi yang dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

3. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan Peraturan Daerah.
4. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan P3A dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada

keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

5. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
6. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:
 - a. adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
 - b. terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional;

- c. meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain; dan
- d. makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperan serta.

P3A menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

7. Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin, sedangkan untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan pada sistem irigasi yang ditingkatkan diperoleh berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan drainase di wilayahnya.
8. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer

dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperan serta. P3A bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Di samping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.

9. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
10. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Lembang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
11. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, Peraturan Daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut Komisi Irigasi. Komisi Irigasi dibentuk oleh Bupati untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh Bupati.
12. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh P3A atau oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Ayat (2)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pendaayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah, antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Yang dimaksud dengan “keterwakilan” adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, perkumpulan petani pemakai air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Ayat (3)

Tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati, serta daerah

irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh P3A. Dalam hal P3A belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 18

Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani

dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk pertanian rakyat” adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (4)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (5)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A dan komisi irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “petak primer” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan “petak sekunder” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bangunan bagi” adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Yang dimaksud dengan “bangunan bagi-sadap” adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi

pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan kepada P3A oleh Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan *linning* saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharaannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Termasuk dalam tanggung jawab P3A adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadual kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan

perkumpulan petani pemakai air, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/P3A.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “galian” adalah lubang tanah yang tidak ditutup kembali yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan, atau longsor pada bangunan.

Ayat (4)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Pasal 44

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “partisipasi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan

pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal yaitu perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran,

pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 27